

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum supaya tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat oleh aparat penegak hukum di Indonesia dan dapat berarti perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum menyebabkan timbulnya pertanyaan yang merugikan keberadaan hukum, karena hukum sejatinya harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan melihat fungsi aturan hukum itu sendiri, maka secara tidak langsung hukum memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-haknya.⁴

Menurut Pjillipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat

⁴ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah jika terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan penanganannya di lembaga peradilan dan peradilan administrasi.⁵ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum. Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum tentu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁵ Maria Alfons, 2010, *Implementasi Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, hlm 18.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan hukum dibuat untuk menampung berbagai kepentingan individu untuk bisa berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, artinya bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak orang lain. Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan tertentu dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan maksudnya untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

⁶ Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 69

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Fungsi Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur antara lain :⁷

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, yang di maksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan muncul dari undang-undang atau perjanjian. Pembahasan dilakukan secara fokus pada aspek perjanjian, baik yang tertulis (kontrak) atau tidak tertulis.

⁷ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43

Sebagaimana dikatakan oleh Munir Fuady, Fenomena hukum kontrak baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain diibaratkan seperti keranjang sampah (*catch all*), dimana banyak hal tentang dan sekitar, banyak hal yang tentang kontrak tidak diatur baik dalam undang-undang maupun dalam yurisprudensi.⁸ Hal lain yang ditulis oleh Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dan perikatan banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian.⁹ Pendapat Munir Fuady dan Subekti tersebut disepakati oleh penulis dimana penentuan hak dan kewajiban para pihak yang membangun hubungan hukum tidak selalu ditemukan dalam undang-undang maupun yurisprudensi. Landasan Pembuatan perjanjian antara para pihak yang berkepentingan pada asas kebebasan berkontrak, yang dikenal dalam *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW). Pada dasarnya manusia atau badan hukum (*recht persoon*) memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, serta memiliki hak untuk memilih dengan siapa ia hendak mengikuti perjanjian. Perjanjian tidak mungkin dilakukan tanpa memahami apa arti dari perjanjian tersebut.

Saat ini Indonesia belum mengenal undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perjanjian, masih banyak yang menggunakan BW terutama buku III. Menurut BW perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Menurut

⁸ Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu Cetakan keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2-3

⁹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, hlm. 89

Subjekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang untuk melaksanakan suatu hal. Sarjana lain, yakni Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas Perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerduta adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Dalam asas ini salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dijabarkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun
- (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaa, dan persyaratannya

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Di Indonesia asas *Pacta Sunt Servanda* dikenal dengan asas kekuatan mengikat perjanjian. Suatu perikatan hukum dilahirkan dari suatu perjanjian yang mempunyai dua atribut, yaitu kewajiban dan hak hukum. Karena setiap perjanjian masing-masing pihak harus menepati janjinya untuk melaksanakan kewajibannya dan juga menghormati pihak lain.¹²

Menurut Herlien Budiono, adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengikat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.¹³

e. Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam perjanjian dibedakan antara itikad baik pra perjanjian dan itikad baik pelaksanaan perjanjian. Keduanya memiliki makna yang berbeda.¹⁴

¹² Madjeji Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servanda Penerpana Asas Janji itu mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta, PT. Fikahari Aneska, hlm. 26

¹³ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 102

¹⁴ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, dalam Perspektif perbandingan Yogyakarta*, hlm. 92

Menurut J.Satrio itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepastian dan kepatuhan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti yang dimaksud dengan itikad baik, maka orang itu masih sulit merumuskannya.¹⁵ Dalam fase pra perjanjian itikad baik disebut juga sebagai itikad baik subyektif. Kemudian dalam pelaksanaan perjanjian itikad baik disebut dengan itikad baik obyektif.¹⁶ Itikad baik pra perjanjian adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi, makna itikad baik pra perjanjian yaitu kejujuran. Itikad baik ini yang disebut itikad baik yang bersifat subyektif, karena kejujuran sebagai dasar dai para pihak yang melakukan negosiasi.

Itikad baik pelaksanaan perjanjian disebut itikad baik obyektif yang mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi perjanjian adalah hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian. Kewajibannya harus rasional dan patut. Makna dari itikad baik pelaksanaan perjanjian yaitu melaksanakan secara rasional dan patut.

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, khususnya antara perusahaan angkutan umum dengan penumpang atau pengirim barang menjadi perjanjian yang melahirkan akibat huku, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagai perjanjian. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah digunakan oleh banyak yurisprudensi serta banyak digunakan oleh sarjana hukum

¹⁵ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 365

¹⁶ *Ibid*

adalah syarat sah perjanjian yang terdapat pada Buku III Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam Pasal 1320 BW mengatur syarat sahnya perjanjian. Yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.¹⁷

Menurut subekti, syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian dan jika tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri dan perjanjian batal demi hukum jika tidak terpenuhi. Empat syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW merupakan syarat yang bersifat umum, dalam pembuatan perjanjian sifat ini sudah menjadi standar.

Selain syarat umum ada juga syarat khusus yang secara *lex specialis* diatur oleh peraturan perundang-undangan misalnya perjanjian pembiayaan yang harus dibuat secara tertulis. Khusus bagi pengangkutan orang dalam trayek, perjanjian

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 339

angkutan dibuktikan dengan tiket penumpang. Contoh dari perjanjian angkutan yang berbentuk tertulis yaitu tiket penumpang.

Untuk memahami penjelasan 4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut Subekti arti kata sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu harus juga dikehendaki oleh pihak yang lain.¹⁸ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa persetujuan terjadi jika suatu penawaran diikuti oleh penerimaan, hal ini menyangkut dari suatu persetujuan. Sepakatnya para pihak mengadakan perjanjian berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, yang secara teoritis sebagaimana diuraikan oleh Mariam Darus Badruzaman, yakni :
 - a. teori kehendak (*wilstheorie*), kesepakatan terjadi ketika kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat,
 - b. teori pengiriman (*verzendentheorie*), kesepakatan terjadi ketika kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
 - c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dimana pihak yang menawarkan sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

¹⁸ Subketi. Op.Cit. Ibid.

- d. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), dimana kesepakatan terjadi pada saat pertanyaan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
2. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, sehingga mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar bertanggung jawab yang dipikul dengan perbuatannya.¹⁹
3. Maksud dari suatu hal tertentu yang merupakan syarat ketiga dari sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW dijelaskan oleh Subekti jika timbul suatu perselisihan sebagai apa yang telah diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, suatu perjanjian harus mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan, baik yang sekarang ada dan yang akan ada. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 BW.
4. Suatu sebab yang halal. Kata sebab (*oorzaak* dalam Bahasa Belanda atau *causa* dalam Bahasa Latin) dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. yang dimaksud *causa* Menurut yurisprudensi adalah isi atau maksud perjanjian. Dimana hakim menguji tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan

¹⁹ Subketi. Op.Cit. Ibid.

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 BW.²⁰

Syarat sahnya perjanjian lahir dari prooduk Belanda, sebagaimana yang kita ketahui dalam negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang berakar dari hukum Romawi. Indonesia termasuk sistem Hukum Eropa Kontinental karena Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda. Namun dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia juga terpengaruh dengan sistem hukum Anglo Saxon, dengan negara diantaranya Inggris dan Amerika Serikat. Oleh karena itu akan dibahas sedikit tentang syarat sahnya perjanjian menurut sistem Hukum Anglo Saxon.

Menurut Salim H.S. Hukum Kontrak Amerika Serikat mempunyai empat syarat sahnya kontrak, yaitu :

- a. adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan)
- b. adanya *meeting of minds* (persesuaian kehendak)
- c. adanya *consideration* (prestasi)
- d. adanya kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah (*competent parties and legal subject matter*).

Menurut sistem Hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum *Anglo Saxon* syarat sahnya perjanjian mengandung syarat yang hampir mirip. Salah satu syarat penting merupakan syarat objektif atas sahnya perjanjian dalam sistem

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit. hlm. 106-107

Hukum Eropa Kontinental adalah kesepakatan yang dalam sistem hukum Amerika diatas dinamakan dengan *meeting of minds*.

Suatu perjanjian (termasuk perjanjian pengangkutan) yang telah dibuat oleh para pihak membawa akibat hukum, dimana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban dan/atau menerima hak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Menurut asas konsensualisme, akibat hukum muncul bersamaan dengan lahirnya perjanjian, suatu perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak berlaku mengikat dan sah. Pasal 1338 BW menentukan sebagai berikut :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman menafsirkan kata “semua” pada Pasal 1338 BW tidak hanya semata-mata perjanjian bernama, akan tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama, dimana istilah “semua” mengandung suatu asas yang dikenal sebagai asas *partij autonomie*.²² Istilah secara sah menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus sah menurut hukum.²³

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio. *Op.Cit.* hlm. 342

²² Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* hlm. 107.

²³ *Ibid.*

Dalam ketentuan Pasal 1338 BW tersebut dipertegas oleh Pasal 1339 BW yang berbunyi :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian , diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.²⁴

Berdasarkan Pasal 1339 BW, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat) sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus diindahkan.²⁵

4. Subyek Hukum Perjanjian

Dalam Perjanjian, orang yang sebagai subyek hukum mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menerima hak-haknya. Dengan kata lain ia berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sebagai subyek hukum, kewenangan untuk bertindak dibatasi oleh faktor-faktor atau keadaan tertentu dan seseorang dinyatakan berwenang untuk melakukan tindakan hukum apabila sudah orang tersebut sudah dewasa (mencapai 21 tahun atau sudah menikah) dan sehat

²⁴ Subekti dan Tjitrosudibio. *Op.Cit. Ibid*

²⁵ *Ibid.*

rohani/jiwanya dan tidak dibawah pengampuan. Selain manusia yang menjadi subyek hukum ada juga yang menajadi subyek hukum yaitu badan hukum. Didalam Kitab Undang-Undang perdata tidak terdapat istilah badan hukum (*rechtspersoon*) tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenal kata “perkumpulan”. Dengan demikian perkumpulan merupakan perjanjian bukan badan pribadi sehingga diatur di dalam buku III bab IX KUHPerdata tentang perjanjian secara khusus dengan demikian, Badan hukum dapat diakui sebagai subyek hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tiap-tiap perjanjian ada 2 macam subyek, yaitu manusia dan badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan yang kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²⁶

Subyek Hukum Pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, disini pihak-pihak yang terlibat secara langsung proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam pengangkutan orang, mereka terdiri atas : pengangkut yang berkewajiban utama menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan tersebut. Sehingga pengangkut adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang. Penumpang adalah orang yang mengikatkan dirinya kepada pihak pengangkut.²⁷ Atau bisa disebut sebagai pihak yang kewajiban utamanya membayar biaya pengangkutan dan berhak atas

²⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm. 13

²⁷ Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut dan Angkutan Udara*, Medan, USU Press, hlm. 20

pelayanan pengangkutan. Penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat suatu perjanjian (Pasal 1320) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam perjanjian elektronik ini yang menjadi subyek hukum adalah PT.GOJEK yang masuk dalam kategori subyek hukum yang berbadan hukum sedangkan (Driver GO-JEK sebagai Mitra, penumpang sebagai pengguna jasa transportasi, yang masuk dalam subyek hukum perorangan (manusia). Subyek hukum dalam perjanjian ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Yang pertama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 terkait pengirim dan Pasal 1 angka 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait penerima, maka subyek hukum dalam perjanjian elektronik sudah sesuai regulasi yang ada. Pengirim dalam perjanjian Elektronik ini adalah PT.GO-JEK selaku perusahaan teknologi yang membuat dokumen elektronik dan penerima adalah pengguna dan atau penumpang yang menerima informasi dari dokumen tersebut. Yang kedua telah sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata dimana hal ini PT. GOJEK selaku penerima kuasa secara tidak langsung telah menghubungkan Driver dan/atau penyedia layanan dan atau pemberi kuasa dengan penumpang selaku pihak ketiga melalui Aplikasi Online yang di miliki oleh PT.GO-JEK. Dan yang ketiga sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Driver GOJEK merupakan pengemudi sesuai Pasal 1 angka 23 dan penumpang sesuai Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sudah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang

terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata. Disini ditentukan perbutaan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang agar para pihak bisa secara sah melahirkan suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak ketiga.

6. Objek Hukum Perjanjian

Obyek Hukum Perjanjian ini kebalikan dari subyek perjanjian dimana subyek adalah anasir yang bertindak aktif sedangkan obyek perjanjian adalah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dengan tujuan untuk membentuk perjanjian.²⁸ Sehingga objek dalam perhubungan hukum perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan terhadap pihak yang berhak (kreditur) yang mempunyai hak.²⁹ Objek dari perjanjian diatur dalam BW adalah yang dinamakan dengan prestasi, yakni ketentuan tentang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Hubungan hukum Objek perjanjian pada pengangkutan jalan yang dilakukan melalui media internet secara online adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Baik perusahaan angkutan umum maupun penumpang dapat bertindak sebagai kreditur maupun debitur. Hubungan antara pengemudi dan penyedia layanan bukanla upah, melainkan keuntungan bagi hasil yang ditentukan sistm pembagiannya dengan perusahaan aplikasi.³⁰

²⁸ Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit. hlm. 19

²⁹ *Ibid*

³⁰ Dian Mandayani Ananda Nasution, 2018, "Tinjauan Hukum terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 26

Objek hukum dalam penelitian ini tentang data ketentuan penggunaan, syarat dan ketentuan layanan aplikasi GO-JEK . dalam hal ini yang menjadi objek hukum dalam perjanjian elektronik adalah aplikasi online yang didalamnya memuat perjanjian elektronik yaang mengikat para pihak atau subjek hukum yang bersangkutan. Perjanjian elektronik ini dikategorikan sebagai dokumen elektronik yang secara tidak langsung menimbulkan adanya perjanjian atau kontrak elektronik. Perjanjian elektronik ini sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara maka objek hukum dalam perjanjian Elektronik ini sudah sesuai dengan syarat keempat dari perjanjian yaitu adanya Kausa yang halal.

7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kelalaian tidak memenuhi prestasi yang sesuai dan yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Dalam hal ini jika dibandingkan dengan Norma dan Doktrin yang disebabkan maka sudah terlihat bahwa apabila Driver GOJEK (Mitra) dengan sengaja tidak melaksanakan prestasinya dan kewajibannya maka dianggap telah melakukan wanprestasi sesuai doktrin dari R.Subekti yang menyatakan bahwa Wanprestasi bisa terjadi karena tidak melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sesuai penjabaran terdapat ketidaksesuaian antara Norma di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam isi perjanjian Elektronik (Perjanjian antara Penumpang dan PT.GOJEK). hal ini terlihat dari pertanggungjawaban yang dibuat oleh PT.GOJEK dimana hal ini penulis ingin mengkaji melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dengan demikian penjabaran yang terdapat dibawah ini penulis merasa tidak ada kesuaian antara lain :

1. Kami tidak bertanggungjawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari penyedia layanan. Dan tidak bertanggungjawab atas kesalahan termasuk jika driver mengalami pelanggaran lalu lintas atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh penyedia layanan. penyedia layanan hanya merupakan mitra kerja saja, bukan pegawai, agen atau perwakilan kami. (Tidak sesuai dengan Pasal 188, Pasal 191, Pasal 192 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. GOJEK tidak bertanggungjawab secara langsung atas kecelakaan yang melibatkan driver baik kerusakan terhadap kendaraan maupun luka badan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Tanggungjawab atas seluruh biaya serta tuntutan yang akan timbul atas kejadian tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi Driver. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk memproses investigasi seperti nomor plat motor, maka GOJEK hanya dapat membantu sebagai mediator saja dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. (tidak sesuai

dengan Pasal 191, Pasal 192 ayat (1), Pasal 234 ayat (1), Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demikian yang terkait dengan perlindungan Hukum terhadap penumpang dan/atau pengguna jasa transportasi online ini maka pihak penumpang dan/atau pengguna jasa dapat mengajukan upaya perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan uraian diatas maka penumpang atau pengguna jasa transportasi online dapat menuntut Driver GOJEK dan Juga PT. GOJEK atas kerugian yang dialami oleh penumpang, dan kepolisian lalu lintas juga dapat membantu pihak penumpang jika terjadi kecelakaan di Jalan Raya dan dapat menuntut rugi atas kelalaian pihak Driver atau PT.GOJEK.

8. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara hapusnya perikatan yaitu :

a. Karena pembayaran

Dalam terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan harus memenuhi unsur pembayaran. pembayaran yang dimaksudkan adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak adanya paksaan.

Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUHPerdara mengatur bahwa

pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Sehingga Undang-undang tidak mempersoalkan siapa pihak yang harus membayar, akan tetapi yang terpenting adalah prestasi tersebut harus dipenuhi.

- b. Karena penawaran pembayaran secara tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Dalam perjanjian pemenuhan prestasi sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan waktu pemenuhan yang sudah diperjanjikan, namun jarang sekali prestasi tersebut tidak dipenuhi sebelum dari waktu yang diperjanjikan. Sebab berakhirnya suatu perjanjian yakni penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya.

- c. Karena pembayaran utang

Pembaruan utang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama berakhir. Pembaruan utang merupakan peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang digantikan dengan perjanjian lain. Para pihak yang mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian yang lama dan membuat perjanjian yang baru.

- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling memiliki utang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap lunas terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

e. Karena pencampuran utang

Pencampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya maka menurut hukum telah terjadi percampuran utang.

f. Karena pembebasan utang

Pembebasan utang terjadi karena adanya kerelaan dari pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang, dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan utang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada dan demikian perjanjian itu berakhir.

g. karena musnahnya barang yang terutang

Penyebab tidak terpenuhinya sala satu syarat perjanjian yaitu musnahnya barang yang diperjanjikan karena objek yang diperjanjikan tidak ada, sehingga keterlibatan pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya. Dalam hal ini debitur wajib membuktikan bahwa

musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang tersebut akan musnah atau hilang meskipun ditangan kreditur.

Jadi walaupun debitur telah berusaha dengan segala upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula, ini yang disebut dengan resiko.

h. Karena kebatalan atau pembatalan

Penyebab perjanjian berakhir adalah tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, misalnya tidak memenuhi syarat subyektif maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Prosedur pembatalan disepakati dalam perjanjian juga menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan perjanjian tidak diatur dalam perjanjian hanya dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan Pada Pasal 1266 KUHPerdata.

Perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Jika perjanjian batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan untuk pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena pembatalan maka perjanjian tersebut hapus dan para pihak kembali dalam keadaan semula

i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Dapat terjadi pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula. Syarat ini hanya mewajibkan yang berpiutang mengembalikan apa yang telah diterima.

j. Karena lewat waktu

Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian.

Daluarsa adalah salah satu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdata).

Berdasarkan dalam klausula perjanjian kemitraan GO-JEK tentang berlakunya perjanjian, disebut berlakunya perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal mitra itu mengklik persetujuan kemitraan secara elektronik. Jika perjanjian ini tidak diakhiri maka sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, periode keberlakuan perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun sebelumnya.

Berakhirnya perjanjian kemitraan GO-JEK dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan, misalnya penggunaan aplikasi tambahan dan orderan fiktif. Isi dalam perjanjian kemitraan mengenai berakhirnya perjanjian kemitraan terdapat dalam isi Pasal bahwa “GO-JEK, AKAB, maupun mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya perjanjian.

Apabila dilihat dalam Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik. Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum, akan tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban tidak dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan keadaan melihat keadaan atas permintaan tergugat, leluasa memberikan waktu untuk memenuhi kewajiban tetapi jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan.”.

Dengan berakhirnya perjanjian kemitraan GO-JEK maka segala hak yang diberikan oleh AKAB kepada mitra (driver gojek) juga dinyatakan berakhir termasuk AKAB mempunyai kewenangan atau hak untuk menutup akses akun yang dimiliki.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan bagian dari masyarakat. Bagi dunia usaha peran pengangkutan penting dalam mendukung proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa. Bagi konsumen pengangkutan menjadi bagian dari kegiatan konsumsi. Kata pengangkutan sering diganti dengan kata “transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan menggunakan alat angkut.

Secara etomologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportasi, trans berarti seberang atau sebelah lain, transportasi berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian transportasi artinya mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah atau dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini berarti transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang yang dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga definisi transportasi itu sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti angkat/bawa, muat dan bawa/kirim. Pengangkutan adalah pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang/orang. Demikian dapat disimpulkan pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang/penumpang ke tempat

tujuan dan menurunkan penumpang atau barang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.³¹

peristiwa pemindahan meliputi kegiatan :

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan dan
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

Suatu kegiatan penyedia jasa dalam mengangkut atau memindahkan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan sangat berperan dalam mewujudkan adanya layanan transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat luas.³²

Pengangkutan dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi 2 jenis yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan ini secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang yang terkandung dalam pengertian angkutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UULLAJ yakni perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu lintas Jalan.

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang dapat dilakukan

³¹ Fadia Fitriyanti & Ani Yunita, 2017, *Bahan Ajar Hukum Perniagaan Internasional*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm.21

³² Canggih Chandriana, Rinitami Njatrijani, Suradi, 2017, *Pertanggungjawaban PT. Go-jek Indonesia terhadap pelaksanaan Pengangkutan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No 1, hlm. 7

sekaligus dalam jumlah yang banyak, sedangkan efisien karena menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relative singkat dan cepat dalam waktu tempuh dan ukuran jarak dari tempat awal ke tempat tujuan.³³

Ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi menjadi dua yakni pertama pengangkutan orang dan/ atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kedua pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor. Go-Jek termasuk dalam pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi dua yaitu pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial dan pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha dan komersial.

Pasal 21 PP No. 74 Tahun 2014 Angkutan Jalan membagi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menjadi 2 yakni :

1. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
2. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

2. Subyek Hukum Pengangkutan

Subyek Hukum pengangkutan adalah pihak pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Subyek hukum pengangkutan meliputi :

³³ Louis Adi Putra, 2013, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*, Makassar, Universitas Hasanudin, hlm. 15

a. Pengangkut

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang disebut pengangkut adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana pengangkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang atau orang dan dipungut bayaran. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Kegiatan pengangkutan orang dan / atau barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum yang terdapat di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, pengangkut pada pengangkut jalan adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran.

b. Pengirim

Pengirim adalah pemilik barang, dalam perdagangan pemilik barang berfungsi sebagai penjual (eksportir). Pemilik barang dapat berupa manusia atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Pemilik barang yang berstatus penjual dalam perdagangan dapat berupa badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum. Penjual yang berstatus eksportir dalam perdagangan internasional

selalu badan hukum. Pengirim mempunyai kewajiban utama yaitu menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan.

c. Penumpang (*Passenger*)

Penumpang (*Passenger*) adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini ia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai objek karena ia adalah muatan yang diangkut. Kewajiban utama penumpang yaitu membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara).

Berdasarkan penjelasan diatas, kriteria penumpang menurut Undang-Undang Pengangkutan Indonesia, yaitu :

- a. orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan.
- b. Pihak tersebut adalah penumpang yang wajib membayar biaya pengangkutan.
- c. Pembayaran biaya pengangkutan dibuktikan oleh karcis yang dikuasai oleh penumpang.

3. Syarat-Syarat Sebagai Pengangkut

Penyelenggaraan pengangkutan oleh pengangkut dianggap telah layak dan sah setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki izin usaha angkutan, mengasuransikan orang dan/atau barang yang diangkut serta layak pakai bagi kendaraan yang dioperasikannya.

Khusus dalam syarat “memiliki izin usaha angkutan” sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (selanjutnya disingkat KM No.35 Tahun 2003). Pasal 36 KM No.35 Tahun 2003 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 ditegaskan “untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan”.

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU)
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau jawa, Sumatera, Bali.

f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pengangkut yang tidak memiliki perusahaan pengangkutan, tetapi menyelenggarakan pengangkutan, hanya menjalankan pekerjaan pengangkutan saja. Pengangkutan darat melalui jalan raya yang hanya menjalankan pekerjaan pengangkutan. Ia tidak wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan, tetapi harus memperoleh izin operasi (izin trayek).³⁴ Pihak penyelenggara pengangkutan mampu untuk melancarkan pengangkutan umum dengan teratur dan aman bagi penumpang.

4. Fungsi Pengangkutan

Fungsi Pengangkutan yaitu sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya seperti jalan raya yang harus dibangun mendahului pembangunan proyek perkebunan. Dermaga atau terminal (*stock barang*) juga harus diperluas dan didahulukan daripada pembangunan pabrik pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah di proses di pabrik terus beroperasi. Jika kegiatan-kegiatan ekonomi telah berjalan, jasa angkutan perlu terus tersedia untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut.

³⁴ Morlok, E. K, 1985, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Jakarta, Erlangga.

Demikianlah fungsi pengangkutan tersebut menunjang pembangunan dan melayani perkembangan ekonomi.

1. Angkutan penumpang untuk angkutan penumpang digunakan mobil/kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.
2. Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bus, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan dan pelayaran samudera luar negeri.

Konsep pengangkutan meliputi 3 aspek yaitu :

1. pengangkutan sebagai usaha
2. pengangkutan sebagai perjanjian
3. pengangkutan sebagai proses penerapan.

Dalam masyarakat untuk transportasi nasional lebih banyak digunakan pengangkutan barang daripada angkutan penumpang.

5. Sumber Hukum Pengangkutan

Sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat menemukan hukum atau tempat mengenali hukum. Sumber hukum pengangkutan dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material (*amaterial sources of law*) dan sumber hukum formal (*a formal sources of law*).

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang dapat diperoleh dari bahan hukum bukan kekuatan berlakunya, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari suatu peraturan hukum yang memperoleh kekuatan yang sah. Sumber hukum formal adalah berasal dari dalam undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum yang sudah dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk, berdasarkan apa ia berlaku, ditaati orang dan mengikat hakim, serta pejabat hukum. Itulah sumber-sumber hukum dalam arti formal atau biasa juga disebut sumber-sumber berlakunya hukum karena ia sebagai *causa efficiens*.³⁵

Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat dilihat di beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

a. Umum

Buku III KUHPERdata tentang Perikatan

b. Khusus

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
3. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
5. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

³⁵ Fadia Fitriyanti & Ani Yunita, 2017, *Bahan Ajar Hukum Perniagaan Internasional*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm.26

6. Peraturan Menteri No. 48 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimum angkutan umum dengan kereta api
7. Konvensi-konvensi internasional
8. Perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral
9. Peraturan Perundang-undangan nasional
10. Yurisprudensi
11. Perjanjian-perjanjian antara :
 - a. Pemerintah – Perusahaan Angkutan
 - b. Perusahaan Angkutan – Perusahaan Angkutan
 - c. Perusahaan Angkutan- Pribadi/swasta
12. Peraturan-peraturan khusus tiap-tiap jenis pengangkutan.

6. Perjanjian Pengangkutan

Fenomena usaha transportasi jalan melalui media internet seperti GOJEK merupakan bentuk inovasi baru atas usaha transportasi jalan yang ada. Dengan demikian perjanjian transportasi online berlaku juga sebagai perkembangan baru (inovasi) dari perjanjian pengangkutan konvensional. Perjanjian pengangkutan orang sebagaimana dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibuktikan dengan “tiket penumpang” sedangkan dalam

perjanjian pengangkutan barang harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah antara pengangkut dengan pengirim barang. Perjanjian pengangkutan orang dan/ atau barang secara konvensional adalah tertulis atau dengan tinta di atas kertas. Perbedaan perjanjian pengangkutan online dengan perjanjian konvensional adalah perjanjian pengangkutan online tidak berbentuk tinta di atas kertas akan tetapi berbentuk kontrak elektronik yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan prosedur elektronik yang fungsinya mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi secara elektronik. Dengan demikian perjanjian transportasi online ini inovasi yang merupakan sintesis dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak memberikan pengaturan secara khusus pada perjanjian pengangkutan yang dilakukan melalui elektronik.

Hukum Perjanjian (*overeenkomst-contract law*) sudah ada sejak zaman Romawi menempati peran penting dan sampai hari ini tetap sangat penting. Dengan perjanjian para pihak saling mengikatkan diri, sedemikian sehingga mereka dalam pergaulan wajib memperhatikan kepentingan pihak lainnya secara timbal balik. Perjanjian adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya, oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan / person adalah hubungan yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hukum perjanjian atau perikatan diatur dalam buku III BW (KUHPerdara).

Pada pasal 1313 KUHPerdara, memberikan defenisi tentang perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³⁶

Demikian rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Itu artinya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.³⁷

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat dan pihak pemilik barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutannya.³⁸

Pengangkutan sebagai perjanjian, umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi harus didukung oleh dokumen angkutan yang dapat membuktikan bahwa sudah ada perjanjian yang mengikat. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang lazim disebut karcis

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 52.

³⁷ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Presindo, hlm. 3

³⁸ Abdulnakir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 41

penumpang. Perjanjian pengangkutan dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*)³⁹, Seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang dagang. Biasanya perjanjian pengangkutan meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu kegiatan membawa, memuat dan menurunkan atau membongkar.⁴⁰

7. Perizinan Pengangkutan

Aspek penting dalam kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi, baik transportasi orang maupun barang di ruang lalu lintas jalan adalah aspek perizinan. Syarat legalitas bagi perusahaan perdagangan yaitu surat izin usaha perdagangan, sedangkan bagi perusahaan angkutan umum syarat legalitas berwujud surat izin penyelenggaraan angkutan. Pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara imperatif perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang memiliki (Pasal 78 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan :

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.

Ketentuan imperatif mewajibkan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang atau barang memiliki izin penyelenggaraan

³⁹ Abdulnakir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁴⁰ *Ibid.*

angkutan orang dan/atau barang berlaku secara umum. Terkecuali dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan berlaku hanya bagi pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans atau pengangkutan jenazah. Jadi diluar itu pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans atau pengangkutan jenazah, harus memiliki izin penyalenggaraan angkutan orang dan/atau barang tetap berlaku secara imperatif. Kewajiban memiliki izin harus dipenuhi oleh suatu perusahaan angkutan umum berdasarkan persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang yang ditetapkan oleh Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Instansi yang berwenang akan memberikan beberapa surat penting yang merupakan legalitas pokok bagi perusahaan angkutan umum atas pengajuan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dan /atau barang. Izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang yang diberikan berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas :

- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- c. Kartu pengawasan.

Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan berlaku selama 5 (lima) tahun. Sedangkan kartu pengawasan bagian dari dokumen perizinan yang

melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbarui setiap tahun sejak kartu pengawasan diterbitkan.

8. Tanggung jawab pengangkutan

Tanggung jawab pengangkut untuk kehilangan atau kerusakan berasal dari hukum penitipan (the law of bailment) dengan hubungan bahwa pengangkut merupakan pihak yang dititipi yang harus menjaga sesuai dengan kehendak penitip (pengirim).

Prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*)

Prinsip tanggung jawab adalah pengangkut yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar kerugian yang timbul akibat kesalahan. kesalahannya itu. Beban pembuktian ada pada pihak penumpang, bukan pada pihak pengangkut. Prinsip ini terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum (*general rule*).

b. Prinsip tanggung jawab karena praduga (*presumption of liability*)

Prinsip tanggung jawab menentukan bahwa pengangkut dianggap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan. Akan tetapi jika pengangkut bisa membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah, maka pengangkut dapat bebas dari tanggung jawab untuk membayar kerugian itu. Maksud dari tidak bersalah artinya pengangkut tidak melakukan kelalaian, dan telah berupaya melakukan tindakan yang perlu

untuk menghindari peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian itu tidak dapat dihindari. Beban pembuktian ada pada pengangkut, bukan pada pihak yang penumpang. Pihak penumpang cukup menunjukkan adanya kerugian yang dialami dan diderita dalam pengangkutan tersebut.

c. Prinsip dianggap tidak harus bertanggung jawab

Prinsip tanggung jawab ini adalah pihak penumpang harus bisa membuktikan kesalahan pihak pengangkut.. Apabila penumpang tidak bisa membuktikan kesalahan pengangkut maka pengangkut tidak akan memberikan ganti rugi kepada penumpang. Di dalam Pasal 192 ayat 4 UULLAJ yang menentukan bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab terhadap barang yang dibawa penumpang kecuali penumpang dapat membuktikan jika kerugian tersebut karena kesalahan dari pengangkut tersebut.

1. Tanggung Jawab mutlak (*absolute liability*)

Prinsip tanggung jawab menentukan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggungjawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian tersebut. Prinsip ini dirumuskan dengan kalimat : “Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini.”

Dalam Undang-Undang Pengangkutan prinsip tanggungjawab mutlak tidak

diatur. Karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani resiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini didalam perjanjian pengangkutan.

2. Tanggung jawab tanpa kesalahan (*No fault liability principle*)

Berdasarkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab ketika kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan dirinya, sehingga factor kesalahan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan. Prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dibedakan menjadi 2 yaitu *strict liability principle* dan *absolute liability principle*.

3. Tanggung jawab pengganti (*Vicarious liability principle*)

Berdasarkan prinsip ini seseorang dapat dibebani tanggungjawab atas kesalahan perdata yang dilakukan oleh orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukan karena kesalahannya.

9. Asas-Asas Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (negara). Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut penumpang atau pemilik barang.

1. Asas Hukum pengangkutan Publik

Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik yaitu sebagai berikut :

- a. Asas manfaat yaitu, setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga Negara Indonesia.
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa usaha pengangkutan diselenggarakan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas kepentingan umum, yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun

antarmoda pengangkutan.

g. Asas tegaknya hukum yaitu, bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

h. Asas percaya diri yaitu bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

i. Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa pengangkutan harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi social yang bersifat wajib (*compulsory security insurance*). Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.

j. Asas berwawasan lingkungan hidup yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan.

k. Asas kedaulatan negara yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

l. Asas kebangsaan yaitu, penyelenggaraan pengangkutan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata

Dalam pengangkutan terdapat hubungan hokum antara pihak pengangkut

dan penumpang, hubungan hukum ini didasarkan pada asas-asas hukum.

Pengangkutan bersifat perdata mempunyai asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas konsensual adalah perjanjian pengangkutan ketika sudah terjadi harus di buktikan dengan dokumen pengangkutan dan perjanjian ini tidak harus dalam bentuk tertulis, cukup dengan kesepakatan para pihak saja.
- b. Asas Koordinatif adalah kedudukan para pihak-pihak setara dan sejajar, tidak ada yang mengatasi atau membawahi pihak lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut disini bukan bawahan penumpang.
- c. Asas campuran yaitu ada 3 jenis perjanjian pengangkutan antara lain jenis perjanjian pemberian kuasa, penyimpanan, dan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Perjanjian ini berlaku pada pengangkutan kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian pengangkutan tersebut.
- d. Asas retensi berarti pengangkut tidak mempunyai hak menahan barang dan pengangkut hanya berkewajiban menyimpan barang atas biaya pemilik.
- e. asas pembuktian dengan dokumen angkutan artinya pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen angkutan jika tidak ada dokumen berarti tidak ada perjanjian.

10. Manfaat Pengangkutan

Manfaat angkutan ada tiga klasifikasi yaitu sebagai berikut :

1. manfaat ekonomi dalam kegiatan ekonomi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. salah satu jenis kegiatan yang

menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang . dengan demikian akan menimbulkan adanya transaksi disebut angkutan.

2. Manfaat sosial, angkutan menyediakan :

a. pelayanan untuk perorangan atau kelompok

b. pertukaran atau penyampaian informasi.

c. Perjalanan untuk bersantai

d. Memencarkan penduduk

e. Memendekkan jarak

3. manfaat politis, menciptakan persatuan bagi masyarakat yang menggunakan angkutan, serta pelayanan lebih luas, keamanan negara dan mengatasi bencana.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik

1. Pengertian Perjanjian Transaksi Elektronik dan Kontrak Elektronik

Definisi atas transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan melawan hukum ini dilakukan melalui suatu sistem informasi, yang mencakup pengertian satu atau sekumpulan data elektronik, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic

data interchange (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau lain sejenisnya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik dalam arti setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat ditampilkan dan juga dilihat atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto dan atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Kontrak-kontrak yang dibuat melalui sistem transaksi elektronik dinamakan dengan kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik adalah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang fungsinya untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengolah, menampilkan, menumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat perjanjian.⁴¹

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya bisa menjadi alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2008. Sehingga informasi elektronik sebagai alat bukti penambahan terhadap alat bukti

⁴¹ Dimas Bagus Wicaksono, 2017, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen GO-JEK (Layanan Transportasi dengan Aplikasi Online) dalam Perjanjian Aplikasi Gojek berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 2, hlm.323

yang ada dan dikenal sebelumnya dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

2. Asas-asas Serta Tujuan Transaksi Elektronik

Asas-asas transaksi Elektronik antara lain sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum artinya landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- b. Asas manfaat artinya bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian artinya bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas itikad baik artinya asas yang digunakan para pihak melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi artinya asas ini tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang datang.